



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT *ONLINE*  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan transformasi digital pelayanan publik dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat *Online* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT *ONLINE* DI

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat *Online* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat *Online* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun instrumen survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melaksanakan survei;
5. Mengolah hasil survei; dan
6. Menyajikan dan melaporkan hasil.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 16 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Arsip.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
KEPALA BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 16 Januari 2026

SEKRETARIS,

ttd.

Michael Mote





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2026  
TENTANG TIM PENGELOLA SURVEI  
KEPUASAN MASYARAKAT *ONLINE* DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
BARAT TAHUN 2026.

TIM PENGELOLA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT *ONLINE*  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

I. Koordinator.

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1	Michael Mote	KPU Provinsi PapuaBarat	Sekretaris

II. Admin Instansi Level I.

No	Nama	Unit Kerja	Jabata	Email	No HP
1	Henry Jackson	KPU Provinsi Papua Barat	Kepala Bagian Perencanaan, Data Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyaraakat dan SDM	prodatpabar@gmail.com	081344333318

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
KEPALA BAGIAN TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,



Hajra Ahmad

SEKRETARIS,  
  
ttd.  
  
Michael Mote